

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan luar negeri merupakan suatu proses bagi negara untuk melakukan interaksi dengan negara lainnya yang disesuaikan dengan kepentingan negaranya. Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi dan mempengaruhi kondisi domestik suatu negara. Proses suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya dalam sistem internasional adalah wujud dari pengimplementasian kebijakan luar negeri suatu negara (Breuning, 2007). Dalam prosesnya, orientasi kebijakan luar negeri dapat berubah-ubah sesuai dengan kepentingan nasional negaranya, kondisi domestik, pemimpin negara, dan aktor pembuat kebijakan lainnya.

Setiap negara memiliki kebutuhan dan kepentingan dalam berbagai hal, seperti kepentingan ekonomi, stabilitas keamanan, dan kepentingan elit politik. Setiap negara bebas memilih arah kebijakan internasionalnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Namun, setiap negara harus memahami kepentingan negara lain dan menghormatinya agar tidak ada intervensi yang menimbulkan ancaman atau mengganggu stabilitas keamanan. (Bainus & Rachman, 2018).

Unilateralisme merupakan salah satu sikap yang diambil oleh Presiden Trump dalam menerapkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Unilateralisme merupakan salah satu metode untuk memecahkan masalah internasional dan juga

untuk mengelola hubungan dengan suatu negara. Unilateralisme merupakan prinsip tindakan yang membatasi sebuah komitmen suatu negara dan juga merupakan bentuk upaya suatu negara untuk mencapai kepentingan negaranya sendiri. Unilateralisme juga merupakan sebuah metode suatu negara dalam memilih ataupun menjalankan kebijakan luar negeri terhadap sistem internasional (Bertele & Mey, 1998).

Amerika Serikat merupakan negara adidaya yang memiliki pengaruh besar terhadap sistem internasional baik dari ekonomi, militer, maupun politik. Amerika Serikat memiliki hal unik dimana pada setiap momen pergantian presidennya selalu menarik perhatian dunia internasional dan sorotan diberbagai media massa. Pada tanggal 8 November 2016, Amerika Serikat menyelenggarakan pemilihan umum yang ke-58, dimana terdapat dua partai yang mengusung kandidat untuk menjadi presiden yaitu Trump seorang miliarder dari Partai Republik, mantan ibu negara Hillary Clinton, dan Senator negara bagian Vermont Bernie Sanders dari Partai Demokrat. Pemilu tersebut dimenangkan oleh kandidat dari Partai Republik yaitu Donald John Trump. Pada pemilu tersebut banyak hal kontroversial dimana Trump menyuarakan slogan "*Make America Great Again*" sebagai peluru dalam kampanye kontestasi pemilu di Amerika Serikat (Idawati Kurnia, 2019).

Trump mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, yang sebelumnya unggul dalam beberapa jajak pendapat. Meskipun banyak peristiwa kontroversial terjadi selama kampanye dan pemilu, Trump memenangkan pemilu dan menggantikan Obama, yang sebelumnya telah memimpin Amerika Serikat selama dua periode berturut-turut. Meskipun pengamat politik AS berpendapat bahwa pemilih cenderung tidak memperhatikan hubungan antara pemilihan

presiden dan masalah politik internasional, ada pola yang menarik dalam politik Amerika Serikat. Namun, ketika Clinton dan Trump bersaing dalam pemilihan presiden 2016, sangat jelas bahwa mereka akan bertindak dalam hal politik luar negeri, termasuk respons terhadap konflik di Timur Tengah, perdagangan internasional, regionalisme, dan terorisme (Rachmat Yuliantoro, et al., 2016).

Pemimpin negara memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan luar negeri, seperti halnya pergantian kekuasaan di Amerika Serikat ini menyebabkan pergeseran kebijakan luar negeri negara tersebut. Setelah Presiden Trump menggantikan Presiden Barack Obama, orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat sangat berbeda dalam menanggapi perjanjian, termasuk perjanjian nuklir Iran dan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Setelah perang dingin dimulai antara Blok Barat dan Blok Timur, beberapa negara memperkuat kekuatan militernya. Kemampuan teknologi nuklir adalah salah satu yang telah dikembangkan. Beberapa alasan pengembangan nuklir termasuk upaya suatu negara untuk mencegah ancaman militer dan tindakan ofensif dari negara lain. Iran mengembangkan teknologi nuklir untuk menangani sumber daya energi yang menurun di negaranya. Pengembangan ini telah terjadi sejak tahun 1953, di bawah pemerintahan Shah Reza Pahlevi (Nurtyandini, 2022).

Hubungan diplomatis Iran dengan Amerika Serikat sempat memiliki hubungan yang baik dimana pada saat pemerintahan Shah Reza Pahlevi, Amerika Serikat ikut serta dengan memberikan dukungannya terhadap pengembangan nuklir Iran. Pada mulanya Amerika Serikat mempunyai kepentingan dalam mendukung pengembangan nuklir Iran dengan tujuan agar Iran dapat membantu Amerika

Serikat dan menjadi sekutunya dalam perang dingin (Mikail & Fachtoni, 2018). Pada tahun 1979 terjadi Revolusi Islam Iran yang dimana ada penggulingan kekuasaan pada masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi. Terjadi bentrokan besar antara tentara Iran dengan pendukung Ali Khomeini yang terjadi di beberapa kota di Iran termasuk pusat kota yang menghasilkan kemenangan oleh pendukung Ali Khomeini. Hal ini ditandai dengan mendudukkan Ayatollah Ali Khomeini sebagai pemimpin Iran. Meski memiliki hubungan yang baik dengan Amerika Serikat, setelah Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Khomeini membuat hubungan Amerika Serikat dan Iran menjadi renggang bahkan hubungan diplomatis antara kedua negara terputus akibat penyerangan kedutaan besar Amerika Serikat di Iran (Ashri, 2020).

Setelah peristiwa Revolusi Islam Iran, trauma yang dialami Amerika Serikat akibat penyerangan World Trade Center (WTC) 9/11, dan kehadiran sejumlah kelompok teroris di Iran, Amerika Serikat menjadi curiga terhadap pengembangan nuklir Iran selama pemerintahan Presiden Trump. Kecurigaan ini mendorong Amerika Serikat untuk mempertahankan sikap unilateralismenya untuk keluar dari perjanjian nuklir Iran.

Perjanjian nuklir Iran, yang juga disebut oleh media sebagai *Iran Nuclear Deal*, dikenal sebagai *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* (Abdillah, 2019). Perjanjian ini dibuat karena tindakan Iran pada tahun 2011 yang salah dalam pengembangan nuklirnya untuk menjadi senjata pemusnah massal, kesepakatan ini muncul. Akibatnya, sanksi ekonomi yang dikenakan pada Iran oleh negara-negara Barat bertujuan untuk melemahkan Iran sehingga negara tersebut tidak dapat mengembangkan senjata nuklir. Sanksi tersebut tidak efektif secara politik karena

pemerintahan Iran tetap kuat, yang membuat negara tersebut terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terus mengeksplorasi uranium. Namun, sanksi tersebut melemahkan perekonomian Iran. Karena sikap keras Iran, negara-negara Barat memilih untuk berunding dengan negara tersebut dengan menawarkan penawaran yang dapat menarik perhatian Iran. (Shafar & Mutmainah, 2020). Pada Juli 2015, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) yang terdiri dari Amerika Serikat, China, Perancis, Jerman, Inggris, Rusia, dan Iran mencapai kesepakatan tentang Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Pada pemerintahan Barack Obama, Amerika Serikat menyetujui perjanjian nuklir dengan negara lain yang tergabung dalam P5+1 untuk meninjau program nuklir Iran agar pengembangan nuklirnya dapat dilakukan secara damai. Mereka mengklaim bahwa kesepakatan jangka panjang (JCPOA) adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa Iran tidak akan atau tidak akan memiliki senjata nuklir dan bahwa Amerika Serikat akan melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.

Perjanjian nuklir Iran juga mencakup sanksi yang diberikan oleh PBB, Uni Eropa, AS, dan *International Atomic Energy Agency (IAEA)* untuk mengawasi semua aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan nuklir Iran. Salah satu tujuan utama dari JCPOA adalah penyelesaian perdebatan tentang kepemilikan senjata nuklir, membatasi beberapa fasilitasnya, dan mencabut sanksi yang ketat yang telah dikenakan kepada Iran.

Salah satu faktor terbentuknya JCPOA adalah kecurigaan Amerika Serikat pada tahun 2011, saat itu Iran dicurigai mengembangkan senjata nuklir. Iran yang pada saat itu berada dibawah kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad menegaskan

bahwa pengembangan nuklir Iran hanya untuk kepentingan sipilnya (Akbar & Kodimerinda, 2012). Namun pada 8 Mei 2019, IAEA melakukan pemantauan terhadap asset pengembangan nuklir Iran. IAEA menemukan bahwa Iran telah memperkaya uranium dengan kemurnian kurang lebih 4,5%, dimana telah melampaui ketetapan yaitu 3,67 (IAEA, 2019).

Selanjutnya, dalam *National Security Presidential Memorandum 11* (NSPM-11) yang merupakan arahan langsung dari Presiden Trump untuk memberikan keputusan secara langsung mengenai masalah keamanan nasional, Iran telah melanggar perjanjian JCPOA. Dalam NSPM-11, ditemukan bahwa Iran melanggar terkait pasokan air berat dalam perjanjian JCPOA pada tahun 2016, dan Amerika Serikat menyatakan bahwa Iran sudah melanggar sebanyak dua kali. Hal ini tidak dapat diterima karena Iran sudah melanggar kewajibannya yang tercantum dalam NPT bahkan sebelum terbentuknya JCPOA. Dalam perjanjian JCPOA, IAEA juga yang berhak dan wajib untuk melihat pelanggaran yang dilakukan oleh Iran, maka Amerika Serikat menekan IAEA untuk menentukan apakah Iran mematuhi atau justru melanggar (National Security Presidential Memorandum, 2018).

Pada tahun 2015, pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama terjadi kesepakatan nuklir antara Iran dan Amerika yang memutuskan bergabungnya Amerika Serikat dalam perjanjian nuklir JCPOA. Meskipun tidak mudah menyetujui kesepakatan ini karena para senat menganggap nuklir Iran sebagai ancaman, namun pada akhirnya Amerika Serikat ikut serta menyetujui perjanjian JCPOA ini (Angelia, 2021). Obama mengatakan bahwa perjanjian nuklir dengan Iran adalah cara bagi Amerika Serikat untuk menghindari ancaman langsung

keamanan nasional dari negara lain yang memiliki senjata nuklir. Melalui keterlibatan Amerika Serikat dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Obama berusaha menggunakan diplomasi untuk menarik perhatian negara-negara yang selama ini menganggap Amerika sebagai musuh.

Sejatinya Trump merupakan kritikus yang sangat vokal terhadap perjanjian JCPOA yang berkaitan dengan Iran, karena Trump menganggap bahwa perjanjian tersebut menjadi salah satu penghalang untuk menghancurkan rezim Iran. Terdapat beberapa sanksi yang diringankan oleh perjanjian tersebut terhadap Iran. Dalam pidatonya, Trump menyebutkan bahwa pakta nuklir merupakan kesepakatan terburuk yang dinegosiasikan oleh Amerika Serikat dapat menyebabkan bencana nuklir (Torbaty, 2016). Hingga pada 8 Mei 2018, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat keluar dari JCPOA dan kembali memberikan sanksi kepada Iran, meskipun menurut *International Atomic Energy Agency* (IAEA) Iran sudah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian JCPOA (Angelia, 2021).

Trump berpendapat bahwa JCPOA merupakan kesepakatan yang merugikan dan akan membawa dampak buruk terhadap keamanan nasional Amerika Serikat karena rezim dari JCPOA ini menjadi sponsor pendanaan bagi terorisme. Selain itu dalam pidatonya Trump pun mendesak sekutu Amerika Serikat untuk bergabung dalam mengambil tindakan tegas untuk mengekang perilaku berbahaya dan destabilisasi Iran yang berkelanjutan, termasuk sanksi menyeluruh di luar kesepakatan Iran yang menargetkan program rudal balistik rezim, untuk mendukung terorisme, dan semua aktivitas destruktifnya (The White House President Obama Office of the Press Secretary, 2016).

Pada masa kepemimpinan Hassan Rouhani, Iran tetap berpegang pada komitmennya terhadap perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dengan negara-negara lain yang terlibat karena memiliki manfaat ekonomi bagi Iran. Meskipun AS keluar secara sepihak dari perjanjian, Iran kembali menerima sanksi ekonomi yang telah diberikan sebelumnya (Baiturohim, 2021).

Kepemimpinan Trump mencerminkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Obama yang terlalu multilateral. Sedangkan di bawah pemerintahannya, Amerika Serikat mengadopsi visi kebijakan luar negeri *America First*, di mana Amerika cenderung lebih asertif dengan unilateralismenya dalam politik internasional (Ilham & Bany, 2020).

Unilateralisme merupakan doktrin atau agenda yang mendukung tindakan atau keputusan sepihak suatu negara. Pasca perang dingin, Unilateralisme menjadi karakteristik politik luar negeri Amerika Serikat setelah runtuhnya Uni Soviet yang menjadi pendorong bagi Amerika untuk menjadi negara hegemoni karena tidak adanya lagi perimbangan kekuatan yang besar dari negara lain. Dengan demikian, Amerika Serikat memiliki hak dan kewajiban untuk menerapkan unilateralisme. Presiden George W. Bush, Richard Cheney, Donald Rumsfeld, dan Paul Wolfowitz adalah anggota kelompok neo-konserfatif yang berperan penting dalam membangun gagasan unilateralisme. (Suryohadiprojo, 2004) Pada saat itu, Amerika Serikat menunjukkan sikap unilateralnya dengan menarik diri dari Perjanjian Anti-Peluru Balistik (ABM), menolak Protokol Kyoto, dan melakukan invasi militer ke Irak tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB.

Selama pemerintahan Presiden Trump, Amerika Serikat mengadopsi kembali kebijakan unilateralisme, yang ditunjukkan dengan keluarnya negara dari sejumlah perjanjian dan kerja sama internasional. Bahkan hanya tiga hari setelah dia menjabat sebagai presiden AS, Trump membawa AS keluar dari perjanjian perdagangan Trans-Pacific Partnership, yang melibatkan negara-negara Asia. Di bawah kepemimpinan Trump, AS juga banyak menarik diri dari perjanjian dan badan kerja sama internasional seperti Paris Agreement dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (Burack, 2020). Selain itu, akibat dari sikap unilateralismenya ini Trump juga membawa AS keluar dari JCPOA pada tahun 2018, bahkan isu ini sudah ia bawa sejak kampanye presiden pada tahun 2016.

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **Dampak Transformasi Kebijakan Unilateralisme Amerika Serikat Terhadap Perjanjian Nuklir AS – Iran pada Masa Pemerintahan Donlad Trump.**

1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimana Pengimplementasian Sikap Unilateralisme Amerika Serikat dalam *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) Terhadap Hubungan AS-Iran Pada Masa Pemerintahan Trump?”**

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada sesuatu hal yang sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini supaya tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek. Penulis membatasi dan memfokuskan pada sikap keluarnya Amerika Serikat dalam perjanjian nuklir AS – Iran atau yang lebih dikenal dengan *Joint Comperhensive Plan of Action (JCPOA)*. Maka dari itu berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan, penelitian ini akan dibatasi pada jangkauan pembahasan yang fokus pada hal krusial yaitu kebijakan Unilateralisme Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump 2018 – 2021 yang menjadi latar belakang keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian JCPOA.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Berdasarkan kondisi dan permasalahan sikap Unilateralisme Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump yang sudah dipaparkan, tujuan penelitian ini sebagai berikut:
2. Untuk mengetahui kebijakan unilateralisme AS di Iran
3. Untuk mengetahui kepentingan nasional AS yang melatarbelakangi keluarnya AS dari JCPOA

4. Untuk mengetahui hubungan AS – Iran sebagai dampak dari pengimplementasian sikap unilateralisme AS pada masa pemerintahan Donald Trump 2018 – 2021.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan adanya tujuan penelitian yang sudah penulis paparkan diatas, kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sebagai kegunaan teoritis mengembangkan kajian Hubungan Internasional dalam kebijakan transformasi dalam Unilateralisme.
2. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pasundan.
3. Memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat pada umumnya, serta pemahaman penulis dalam menganalisis suatu isu dalam Hubungan Internasional dengan pembelajaran yang telah didapatkan penulis selama masa perkuliahan.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai Studi Ilmu Hubungan International di masa yang akan datang.
5. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi pembaca maupun yang ingin meneliti khususnya mahasiswa Hubungan International.